PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU

TERAKREDITAŠI PARIPURNA VERŠI ŠTARKEŠ



Email: rsukhbatu@jatimprov.go.id

BATU 65311

KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU NOMOR: 188.4 / (339 / 102.13 / 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsiderans (a) dan (b), perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu dengan Keputusan Direktur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
 Tentang Tenaga Kesehatan, (Lembar Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5607);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
 Penyelesaian Sengketa Informasi dan Dokumentasi Publik;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

KESATU

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu.

KEDUA

: Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Karsa

Husada Batu sebagaimana dicantumkan dalam lampiran Keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA

Susunan dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu sebagaimana dicantumkan dalam lampiran Keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:Batu

Pada Tanggal

: 12 Juni 2023

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU,

DIREK UR

MUHAMAD RIZAL, MM, M. Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19770210 200312 1 011

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARSA HUSADA BATU TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARSA

HUSADA BATU TENTANG PPID DI LINGKUNGAN

RSUD KARSA HUSADA BATU

NOMOR : 188.4 / 1339 / 102.13 / 2023 TANGGAL : 72 Juni 2023

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN RSUD KARSA HUSADA BATU

NO.	NAMA	URAIAN TUGAS	
1.	Ketua	 Menetapkan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi; Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan; Menerima keberatan pemohon informasi; Memberikan tanggapan atas kebaratan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis; Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi. 	
2.	Wakil Ketua	Sebagai pendamping atasan PPID dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi. Memberikan pertimbangan dan masukan terkait permasalahan pelayanan informasi publik dan sengketa informasi publik.	
3.	Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi	Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi.	
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik	
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi	
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik	

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU, MREKTUR

dr. MUHAMAD RIZAL, MM, M. Kes

KIT UMUM

RUMAH S KARSA HUS

> Pembina Tk. I NIP. 19770210 200312 1 011

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARSA HUSADA BATU


TENTANG PPID DI LINGKUNGAN RSUD KARSA

HUSADA BATU

NOMOR : 188.4 / / 102.13 / 2023

TANGGAL: Juni 2023

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN RSUD KARSA HUSADA BATU



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU,

DIREKTUR

dr. MUHAMAD RIZAL, MM, M. Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19770210 200312 1 011

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARSA HUSADA BATU

TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARSA HUSADA BATU TENTANG PPID DI LINGKUNGAN

RSUD KARSA HUSADA BATU

NOMOR : 188.4 / / 102.13 / 2023

TANGGAL: Juni 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN RSUD KARSA HUSADA BATU

NO.	NAMA	URAIAN JABATAN
1.	Ketua	Direktur RSUD Karsa Husada Batu
2.	Wakil Ketua	1. Wakil Direktur Umum
		2. Wakil Direktur Pelayanan
3.	Sekretariat Pengelola Layanan	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
	Informasi dan Dokumentasi	
4.		1. Sub-koordinator Tata Usaha
	Bidang Pelayanan dan	2. Soeliyanto, SE
	Dokumentasi Informasi	3. Ellenia Fitriana Dewi, S. Psi
		4. Tatiana Nanin E. U., S. Ds
		Kepala Bagian Perencanaan Program
		dan Evaluasi Anggaran
5.	Bidang Pengelola Data dan	Sub-koordinator Monitoring, Evaluasi
J.	Klasifikasi Informasi	dan Pelaporan
		3. Ismail Hasan, S. Kom
		4. Pascahana Lintang Panggayuh, S. KM
	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan
		Keperawatan
		2. Sub-koordinator Pelayanan Medis
		3. Sub-koordinator Pelayanan
		Keperawatan
6.		4. Sub-koordinator Penunjang Medis dan
		Non Medis
		5. Sub-koordinator Peningkatan Mutu dan
		Keselamatan
		6. dr. Yunita Puji Lestari, MMRS
		7. Dwi Kartika, S.H

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU, DIREKTUR

dr. MUHAMAD RIZAL, MM, M. Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19770210 200312 1 011